



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Budianto Alias Riko Alias Bahar Alias Sarah Alias Nirina Zein Bin Sudarsono;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tamin Gang Abdul Rahman No. 57 Lingkungan I RT. 05 Kel. Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungjarang Barat Kota Bandar Lampung (KTP), atau Gang KBN Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung, Lampung (Kosan), atau Jl. Perimeter Utara Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Lampung (Kosan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aris Budianto Alias Riko Alias Bahar Alias Sarah Alias Nirina Zein Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Asludin Hatjani, S.H., dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jl. Masjid Al-Anwar No. 48, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Tim tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Tim tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BUDIANTO alias RIKO alias DEKAN alias ANDI alias RANDU JATI alias BAHAR alias SARAH alias NIRINA ZEIN bin SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang DAN Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisisme, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dan Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS BUDIANTO alias RIKO alias DEKAN alias ANDI alias RANDU JATI alias BAHAR alias SARAH alias NIRINA ZEIN bin SUDARSONO berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 berwarna gold;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Readmi 9A berwarna biru.
- 1 (satu) buah sim card XI;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS BUDIANTO alias RIKO alias DEKAN alias ANDI alias RANDU JATI alias BAHAR alias SARAH alias NIRINA ZEIN bin SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 15 Jo Pasal 7. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarsono bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan:

- Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno;
- Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (Alm) Akhmad Zaini Dahlan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin;
- Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif Alais Iwan Gondrong bin (Alm) Ahmad Sujad;
- Susilo Alias Daniel Alias Niko Bin Suparno;
- Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno;
- Saksi II;
- saksi III;
- Saksi IV;
- Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam aAlias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (Alm) Surdi

(masing-masing telah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana terorisme), dan

- saksi I ;

(yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Vila Wira Garden daerah Sumur Putri, Teluk Betung, Lampung, di Jalan Mawar, Sumber Agung Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, di air terjun Way Kalam di Gunung Rajabasa Kalianda Prop. Lampung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/KMA/SK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso, telah melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkannya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso sudah mulai mengikuti kegiatan kajian kelompok Jamaah Islamiah (JI) dimana Jamaah Islamiah telah ditetapkan menjadi organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008. Adapun materi kajian yang diikuti terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso adalah Bid'ah, al Wala wal Baro, Iman, Hijrah dan Jihad, Jamaah, Imamah dan Baiah;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso berbaiat/ muawadah sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah (JI) di Vila Wira Garden daerah Sumur Putri, Teluk Betung, Lampung dengan disaksikan oleh Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan. Kemudian setelah baiat tersebut, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bergabung dengan Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam (LP3UI) kelompok Jamaah Islamiyah untuk mengikuti kajian rutin, lalu terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga mengikuti pelatihan sekolah Muslim ADIRA milik kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Lampung bersama dengan saksi Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin PONIMIN sampai dengan tahun 2016 dengan materi pendidikan Ukhuwah/Ta'ah, doktrin keamanan, management konflik, perang gerilya, management instruksi dan infaq. Selain itu terdakwa juga mengikuti materi pembinaan TASTOS (Total Amniyah System Total Solution), Manhaz Haroqi, Survival kota, STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Hutan dan Survival;
- Bahwa setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra dan pada awal tahun 2017 terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara ADIRA Lampung;

- Bahwa pada awal tahun 2018, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bersama dengan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad mengikuti pelatihan Tactical Training (TT) di air terjun Way Kalam di Gunung Rajabasa Kalianda, untuk mempersiapkan anggota Jamaah Islamiyah (JI) supaya memahami taktik dan strategi utama dalam melaksanakan jihad dan perang, dengan kegiatan lompat harimau, rolling, perang-perangan menggunakan air yang diwarnai dan kayu, pengintaian dan penyelundupan. Kemudian pada bulan April 2018, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga mengikuti pelatihan Weapon Training (WT) bersama dengan saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno dan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif Alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad di Gedung Aula Balai Latihan Koperasi daerah Pahoman Tanjung Karang dan Kebun daerah Wonosobo Tanggamus dengan kegiatan bongkar pasang senjata, pengenalan senjata PCP, cara membidik yang dilanjutkan dengan praktek latihan menembak menggunakan senapan PCP di Bendungan Kota Agung Kab. Tanggamus Prov. Lampung dengan tujuan agar anggota Jamaah Islamiyah khususnya pengurus Sekolah ADIRA memahami penggunaan dan penanganan senjata.

Selain itu terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga mengikuti sosialisasi STRATAJI yang dihadiri juga oleh saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, untuk mensosialisasikan STRATAJI secara menyeluruh sesuai dengan arahan dari JI Pusat yang menuntut Jamaah agar lebih terbuka di permukaan dan tidak dibawah tanah lagi.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah (JI) Parawijayanto, dibentuk Tim Lajnah Lampung dan pada pertemuan Tim Lajnah di Balai Latihan Koperasi Daerah Pahoman Bandar Lampung, yang dihadiri oleh terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso dan saksi I , dibentuklah EO Lajnah Lampung dan terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zein Bin Sudarso ditunjuk sebagai Ketua EO (event organizer) Lampung dengan anggota saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, dengan tugas mencaritempat untuk pertemuan Tim Lajnah, mempersiapkan akomodasi pertemuan tim lajnah dan sebagai koordinator Tim Lajnah di wilayah Lampung;

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso ditunjuk menjadi penyelenggara acara pengangkatan saksi I, yang ditunjuk oleh Lajnah pusat sebagai korwil Lampung yang dihadiri oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan Ikhwan anggota Jamaah Islamiyah Lampung lainnya. Kemudian pada bulan November 2020 terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan asset ADIRA Lampung dari saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno untuk diserahkan kepada saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi, namun terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi II sebelum kemudian diambil oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi yang dipergunakan untuk menyelamatkan organisasi Jamaah Islamiyah Lampung dan telah disita dalam perkara atas nama Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi;

- Bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso selaku EO Lajnah Lampung juga bertugas untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI yang tertangkap, untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau yang digunakan untuk parcel bingkisan untuk anggota JI yang suaminya tertangkap dan biaya operasional terdakwa dan anggota Jamaah Islamiyah lainnya;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara *door to door*. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, di Villa Omah daerah Gisting, Talang Padang, Lampung, terdakwa menghadiri pertemuan yang membahas masifnya penangkapan terhadap ikhwan Jama'ah Islamiyah (JI) dan pelaksanaan tugas Dewan Syuro yang dikhawatirkan tidak dapat berjalan dengan baik karena keamanan anggota Jamaah Islamiyah (JI) tidak terjamin dengan adanya penangkapan saksi Alim Syukri dan saksi Ahmad Supriyanto, untuk itu Dewan Syuro membantu tugas koordinator bidang dakwah dan bidang santunan karena keluarga Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap Densus 88 harus tetap dibantu dengan memberikan santunan rutin. Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritauddah'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya;

- Bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi jama'ah islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia;

- Bahwa terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bersama-sama dengan Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, saksi III, Saksi IV, Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan dan saksi I telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jama'ah Islamiyah dalam rangka tahapan/ fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jama'ah Islamiyah termasuk pelaksanaan jihad Global, padahal organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dimana Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan :

- Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin,
- Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno,
- Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno,
- Saksi II,
- saksi III, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad SujAD,
- Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi

(masing-masing telah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana terorisme),  
dan

saksi I (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Vila Wira Garden daerah Sumur Putri, Teluk Betung, Lampung, di Jalan Mawar, Sumber Agung Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Prop. Lampung, di Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok O No. 25, Kelurahan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, di rumah Makan Ayam Bakar Pak Kumis di Way Halim Bandar Lampung, di Pondok Bambu Sukarame Bandar Lampung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/KMA/SK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso,dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau Sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme atau teroris. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso berbaiat/ bermuawadah pada kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso mengikuti sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah dan setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra dan pada awal tahun 2017 terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela setiap bulan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara Adira Lampung. Kemudian saat terdakwa diangkat menjadi EO Korwil pada tahun 2018, terdakwa mengumpulkan infaq sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I
- sebagai Korwil Lampung;
- Pada bulan Agustus 2020 setelah ADIRA bubar terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso dititipi uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno (bendahara ADIRA) untuk diserahkan ke Sirojudin JI Pusat (DPO), yang berasal dari penjualan aset ADIRA berupa mobil penumpang merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol lupa seharga Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang masih dipegang bendahara dan uang tersebut disimpan terdakwa di rumah istri terdakwa di Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok O No. 25, Kelurahan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat,

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung sampai saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno ditangkap Densus 88, dan atas instruksi dari Sirojudin (DPO) bahwa uang tersebut akan diambil oleh saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno;

- Bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso selaku EO Lajnah Lampung juga diberi tugas oleh Sirojudin (DPO) untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI wilayah Sumatera yang tertangkap. Untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau, yakni pada bulan Maret 2021 dari:

- a. JI Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian ditransfer kepada SIROJUDIN (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional terdakwa.
  - b. JI wilayah Sumatera Barat, terdakwa menerima uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang disimpan terdakwa.
  - c. JI Wilayah Riau, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di rumah Makan Ayam Bakar Pak Kumis di Way Halim Bandar Lampung, namun diminta kembali oleh wilayah Riau untuk operasional JI Wilayah Riau diantaranya membeli tiket bus keluarga Ust. Maudidi, membeli tiket Lampung Bogor dan untuk tambahan membeli motor.
- Bahwa pada bulan April 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi III di Pondok Bambu Sukarame Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk kepentingan anggota JI yakni membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuat parcel bingkisan lebaran anggota JI terutama istri anggota JI Lampung yang tertangkap. Selain itu pada pertengahan tahun 2021 terdakwa juga menerima uang hasil penjualan mobil yang merupakan asset JI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar



sewa mobil saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk operasional terdakwa. Lalu pada bulan April 2022 di depan Indomaret Metro Lampung, terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membuat parcel bingkisan untuk anggota JI dan operasional terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung penghubung yang bersangkutan wilayah-wilayah Jamaah Islamiyah pulau Sumatera adalah untuk memastikan kebijakan Organisasi Jamaah Islamiyah berupa santunan terhadap istri-istri anggota JI yang tertangkap menerima bantuan dari masing-masing wilayah dan tersangka juga menerima penitipan uang infaq yang dikumpulkan wilayah untuk disampaikan kepada Sirojudin (pengurus pusat) yang akan digunakan sebagai dana operasional Jamaah Islamiyah. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara door to door. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim; Aris Budiarto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bersama dengan Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alias Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Martin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan saksi I sejak tahun 2014 telah mengumpulkan dana melalui infaq kepada kelompok Jamaah Islamiyah dengan tujuan dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 tersebut dan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) pernah terlibat dalam aksi teror di Indonesia, dimana Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki visi dan misi yaitu menegakan iqomatuddiin (menegakkan syariat Islam) dengan sistem khilafah Ala Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/ pemerintahan Islam di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi) di Negara Indonesia sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah wilayah Lampung dan pada tahun 2019 menjadi EVENT ORGANIZER team 1 Laznah (Laznah pusat);
- Bahwa saksi memiliki senjata api Revolver dan 30 (tiga puluh) butir peluru/amunisi Kaliber 38 mm dan 25 (duapuluh lima) kotak amunisi jenis MU5-TJ kaliber 5.56x 45mm;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengikuti pembentukan tim 2 lampung dibawah lajnah;
- Bahwa saksi pernah menghadiri penunjukan terdakwa sebagai ketua event organizer (event organizer) lampung oleh tim event organizer pusat;
- Bahwa saksi pada sekitar pertengahan tahun 2019 Maryono Alias Arman (Kap) menyerahkan nama terdakwa dan Alvian untuk mewakili Adira dalam pembentukan Tim EVENT ORGANIZER (LAJNAH lampung) atau disebut team 2 kepada Teguh (Kap) yang saat itu menjabat sebagai anggota team 2 (LAJNAH Lampung);
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut, hadir juga perwakilan EVENT ORGANIZER Lajnah Pusat berjumlah 8 orang yang tidak saksi kenal. Mereka

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan menggunakan KR4 Toyota Avanza warna hitam merupakan utusan dari Sirojudin Alias Jose (Darussahadah, Boyolali). Pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu "Pembentukan ketua EVENT ORGANIZER Lampung, dimana saksi dipilih oleh Tim Lajnah atas saran dari Sirojudin Alias Jose (Darussahadah, Boyolali) melalui timnya". Tugas sebagai EVENT ORGANIZER wilayah Lampung yang harus saksi lakukan diantaranya:

- Mencari tempat untuk pertemuan Tim Lajnah;
- Mempersiapkan akomodasi pertemuan Tim Lajnah;
- Sebagai koordinator Tim Lajnah di Wilayah khususnya Lampung;
- Posisi EVENT ORGANIZER Wilayah Lampung secara struktural berada dibawah kendali Tim EVENT ORGANIZER Lajnah Pusat dan sering menjadi penyambung lidah antara Tim Lajnah dengan Korwil;
- Bahwa saksi pada saat pertemuan tersebut menyewa 2 (dua) Home Stay yang mana 1 (satu) Home Stay digunakan untuk pertemuan tim lajnah dan 1 (satu) lagi digunakan untuk Tim EVENT ORGANIZER menyiapkan konsumsi. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi setelah melaksanakan pertemuan tersebut Tim EVENT ORGANIZER diberitahukan oleh ARIS bahwa bidang – bidang di wilayah akan segera dilebur menjadi 1 (satu) struktural dan 1 (satu) kordinator karena Aparat Kepolisian sudah bsia membaca bidang – bidang dan struktural yang ada di jamaah islamiah (JI);
- Bahwa saksi mengetahui PEMBAHASAN yaitu Menunjuk Ketua KORDA dan Menunjuk bagian-bagian yang ada di Wilayah;
- Bahwa saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020, dihubungi Sirojudin als Pak Han (solo) melalui aplikasi Conversation yang memberitahukan bahwa setelah peringatan 17 Agustus saksi akan diangkat sebagai KETUA KORWIL LAMPUNG;
- Bahwa saksi diberikan sosialisasi terkait infaq jamaah 5% setiap personal, pengelolaan wakaf, pengelolaan zakat;
- Bahwa Arif Siswanto mengamanahkan kepada saksi sebagai KETUA KORWIL LAMPUNG sebagai kordinator yang membawahi wilayah Lampung, Palembang dan Bengkulu;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada seluruh yang datang di forum untuk meminta support dan dukungannya sebagai KETUA KORWIL LAMPUNG;
- Bahwa saksi pada sekitar akhir bulan Mei 2021 saksi bertemu Aris Budiyanto bersama 3 (tiga orang temennya) diantara yang saksi kenal bernama Adi Supriyadi dalam persembunyian yaitu di rumah Mahmudi (Bengkunat, Pesisir

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat). Maksud dan tujuan terdakwa mengunjungi saksi saat itu adalah mengkomunikasikan perihal penanganan kelompok Ngadri Alias Budi Anduk Alias PAK DE yang berencana untuk membuat tempat produksi senjata api dan melaksanakan amaliyah. Pembahasan dalam pertemuan tersebut diantaranya;

- Bahwa saksi pada saat itu bersama terdakwa mengkonfirmasi perihal penanganan kelompok Ngadri Alias Budi Anduk Alias Pak De sesuai perintah dari Sirodjudin Alias Jose (Darussahadah, Boyolali);
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi bahwa sudah saksi sampaikan kepada Hendra (kelompok Ngadri Alias Budi Anduk Alias Pak De) mengenai Jama'ah Islamiyah (JI) yang tidak akan memberikan dukungan untuk program pembuatan senjata api dan amaliyah;
- Bahwa Komunikasi mengenai permasalahan Ngadri Alias Budi Anduk Alias Pak De tersebut hanya diketahui oleh saksi dan terdakwa, sementara ikhwan lain yang berada di rumah Mahmudi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ketahui bahwa pada tahun 2019 saksi berkenalan dengan terdakwa saat yang bersangkutan menjadi EVENT ORGANIZER team Laznah 1 (Laznah pusat) yang bertugas mencari dan menyiapkan tempat untuk acara, mengamankan tempat acara, urusan logistik, antar jemput peserta yang berkaitan dengan team LAZNAH 1 (pusat) atau panitia pengisi kekosongan Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa team laznah 1 (pusat) adalah panitia untuk mengisi kekosongan AMIR JI (Jamaah Islamiyah) yang ditangkap agar organisasi Jamaah Islamiyah tetap berjalan. Dengan anggota yang saksi ketahui Sirojuddin dan Arif Siswanto;
- Bahwa saksi setelah ditunjuk menjadi Korwil Lampung tahun 2020, saksi tidak pernah melaksanakan yang melibatkan terdakwa hanya beberapa kali menghubungi terdakwa melalui conversation untuk meminjam BOWO yang merupakan anak buahnya untuk saksi penggunaan dalam kegiatan lain;
- Bahwa saksi saat menjadi Korwil Lampung tahun 2020 melakukan penguatan personel baik fisik maupun mental yaitu dengan memberikan materi dan kajian namun dikembalikan ke masing-masing Korda intinya agar ada pertemuan sehingga tidak ada kekosongan yang bertujuan agar saling menguatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kajian dan KAT bersama dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa berbaiat atau muahadah namun apabila menjadi EVENT ORGANIZER Laznah pusat sudah pasti anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbaiat atau muahadah;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan di dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melewati tahapan Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dalam perekrutannya menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun sesuai aturan sebelum menjadi anggota Jamaah Islamiyah harus melalui Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dilanjutkan muahadah (baiat) dan sekolah di ADIRA karena saat kenal pertama kali merupakan perwakilan ADIRA;
  - Bahwa Menurut yang saksi pahami bidang ADIRA adalah sekolah dan kaderisasi milik Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemampuan dan wawasan serta siswa dipersiapkan sesuai dengan minat dan bakat anggota yang baru dan juga memiliki kemampuan dasar survival dan askari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pelatihan yang diajarkan di dalam ADIRA karena awalnya di FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) berbeda bidang dengan ADIRA dan ketika menjadi Korwil bahwa ADIRA sudah tidak ada;
  - Bahwa sosialisasi strataji adalah pengenalan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang merupakan pedoman wajib yang harus dipatuhi karyawan (anggota) Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;
    - Bahwa sumber dana Jamaah Islamiyah Lampung berasal dari infaq para karyawan (anggota) Jamaah Islamiyah dan dari BM ABA (Baitul Maal Abdurahman bin Auf) yang digunakan untuk operasional kegiatan Islamiyah sebelum penangkapan saksi dan teman-teman (Landy, Adi Supriyadi, Saksi IV Pembiayaan sekolah ADIRA;
    - Pembiayaan sosialisai;
    - Gaji pengurus;
    - Disetorkan ke pusat;
    - Santunan Santunan keluarga yang terdampak penangkapan Densus
- 88.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Aris Nestle pernah menjadi penanggungjawab santunan keluarga anggota JI Lampung;

- Bahwa saksi mengetahui visi dan misi Jamaah Islamiyah yaitu:

Visi : mengajak umat untuk menyembah kepada Allah berdasarkan petunjuk Rasullullah;

Misi : menegakkan syariat Allah di muka bumi dengan menjadi penopang terbentuknya Khilafah Alamin Haji Minhajin Nuhua (sistem pemerintahan yang mengatur seluruh umat islam di dunia berdasarkan petunjuk Rasullullah;

- Bahwa adapun panduan yang dipergunakan sebagai pedoman perjuangan jamaah Islamiah adalah TASTOS dan strategi TAMKIN (STRATAJI);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa STRATAJI adalah Strategi Tamkin (kemenangan) Jamaah Islamiyah. Isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan utama Jamaah Islamiyah menerapkan strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan media-media yang digunakan oleh Jamaah Islamiah yaitu Bidang T1, media yang digunakan adalah majalah arisalah yang terbit tiap bulan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah mengetahui bahwa organisasi jemaah islamiah dilarang di Indonesia karena anggota Jamaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi melihat berita di televisi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia tahun 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta selatan mendengar dari media setelah banyak penangkapan anggota Jamaah Islamiyah.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan saksi tetap bergabung dengan Jemaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Bahwa Jemaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena saksi masih percaya dengan perjuangan Jamaah Islamiyah;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat menjadi Korwil, calon anggota yang akan menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah melewati tahapan 4T (Tablik, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) diwajibkan untuk melaksanakan muahadah (komitmen setia) kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dilaksanakan oleh petugas muahadah;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa organisasi Jamaah Islamiyah saat ini secara Visi tetap seperti yang terdahulu, namun secara strategi mengalami pembaruan dimana yang dianut oleh JI saat ini membantu jihad global dengan mengedepankan hubungan komunikasi dengan jamaah-jamaah jihad lain yang ada didunia internasional;
  - Bahwa saksi mengetahui adapun tujuan Jamaah Islamiyah merekrut anggota dan mendidik anggota Jamaah Islamiyah sebanyak banyaknya adalah;
  - Supaya memiliki kemampuan dan Ketrampilan yang lengkap sebelum di tugaskan untuk mengemban misi-misi Jihad Global;
  - Supaya dapat memperkuat organisasi sehingga bisa mewujudkan visi dan misinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
- 2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah wilayah Lampung, pernah menservis kendaraannya di bengkel saksi dan sepengetahuan saksi merupakan orang ADIRA Lampung;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Kharisma Jaya Motor di Jln. Pulau Nias No 5, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung;
  - Bahwa pada tahun 2008 saksi berbaiat / menyatakan dukungan kepada jamaah islamiyah dalam beramal soleh dan tidak mendukung ketika jamaah islamiyah itu bermaksiat kepada Allah;
  - Bahwa saksi dengan tujuan secara berjamaah ingin menegakkan syariat islam di negara indonesia karena menurut pemahaman saksi Pancasila sebagai dasar negara dan UU'45 sebagai landasan negara tidak sesuai dengan Syariat Islam;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 setelah berbaiat saksi ditempatkan dibagian Bayan atau Dakwah dalam struktur jamaah Islamiyah;
- Bahwa tahun 2020 pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah (PARAWIJAYANTO) struktur jamaah Islamiyah Lampung berubah menjadi Korwil, selanjutnya dalam Korwil (Koordinator Wilayah) Lampung tersebut saksi ditugaskan sebagai anggota tim ekonomi dalam Korwil Lampung;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah karena merupakan orang yang dikenalkan kepada saksi sebagai anggota Jamaah Islamiyah dari orang ADIRA yang bernama Imam (Sukarame, Bandar Lampung);
- Bahwa Terdakwa pasti sudah bermuahadah karena menjadi orang ADIRA organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Bai'at dilakukan dengan berjabat tangan sambil mengikuti ucapan yang disampaikan oleh pembimbing bai'at di salah satu kamar. Kata – kata bai'at seingat saksi yaitu UBAYIUKUM ALA SAMI WATOAH FILMANSYAT WAL MAKROH WAL USRI WAL YUSRI FILAHI MASTAKTOTU“ dan dijawab “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU” samina wa'atona;
- Bahwa saksi Setelah selesai melaksanakan bai'at langsung diperintahkan untuk keluar ruangan kamar tersebut untuk bergantian dengan peserta lain yang belum melaksanakan bai'at. Saksi memahami bahwa makna dari bai'at tersebut merupakan sumpah setia terhadap Jama'ah Islamiyah (JI);
- Bahwa saksi ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara menyisipkan ajaran-ajaran tertentu ke partai-partai politik maupun ke pemerintahan, sehingga lambat laun akan tegak Syariat Islam di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melewati tahapan Tabliq, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dalam perekrutannya menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa I'tishod adalah team ekonomi milik Jamaah Islamiyah yang membangun perekonomian anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi ditelpon oleh Pak Ashari yang intinya mengajak melakukan pertemuan dirumahnya di Simpang Sibawono, Lampung Timur untuk membentuk I'tishod;
- Bahwa pernah mengunjungi tempat usaha saksi (bengkel Mobil) di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dalam kunjungan tersebut para anggota i'tishod memberi motivasi berwirausaha, sharing dan menyampaikan saran-saran kepada saksi;
- Bahwa pernah mengunjungi tempat usaha Pak Ashari (warung sembako dan jualan plastik) di Gadingrejo, Kab Pringsewu dalam kunjungan tersebut mereka

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota i'tishod memberi motivasi berwirausaha, sharing dan menyampaikan saran-saran kepada Pak Ashari;

- Bahwa pernah mengunjungi tempat usaha Rahmad Nur Alim (warung sembako) di Simpang Sribawono, Kab Lampung Timur dalam kunjungan tersebut mereka para anggota i'tishod memberi motivasi berwirausaha, sharing dan menyampaikan saran-saran kepada Rahmad Nur Alim;

- Bahwa pernah mengunjungi tempat usahanya Angger (jualan online) di Gadingrejo Kab. Pringsewu dalam kunjungan tersebut mereka para anggota i'tishod memberi motivasi berwirausaha, sharing dan menyampaikan saran-saran kepada Angger;

- Bahwa selain melakukan kunjungan ke tempat-tempat usaha para anggota i'tishod, mereka dalam i'tishod tetap melakukan kegiatan pertemuan rutin sambil mengumpulkan infaq yang mereka laksanakan sebulan sekali pada hari Minggu jam 09.00 WIB s/d 14.00 WIB di rumah para anggota i'tishod secara bergilir;

- Bahwa saksi Pada tahun 2016 mengikuti pelatihan kewirausahaan di Semarang;

- Bahwa saksi sekitar awal 2016 saksi diundang sebagai perwakilan Ikhtisod Bidang T3 untuk menghadiri Pelatihan Kewirausahaan yang diadakan oleh Ikhtisod Pusat di Semarang, Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat itu Alim Syukri (Kap) selaku qo'id Bidang T3 wilayah Lampung menunjuk saksi dan juga Rahmat Nur Alim (Simpang Sibawono, Lampung Timur) untuk ikut dalam kegiatan pelatihan yang dimaksud;

- Bahwa di pertemuan itu mereka membahas program kerja terkait dibentuknya 2 kelompok dalam i'tishod, karena program kerja dimaksud akan di paparkan pada pertemuan i'tishod berikutnya:

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah mereka memaparkan program kerja di pertemuan di gedung Barakah Meeting Point (BMP), terjadi penangkapan terhadap beberapa ikhwan Lampung diantaranya bernama Martin, Sulthoni dan Bowo sehingga kegiatan 2 kelompok tim ekonomi (i'tishod) tidak berjalan sampai tahun 2021;

- Bahwa saksi menjadi ketua i'tishod Korwil Lampung bertanggungjawab kepada saksi I sebelum penangkapan Sultoni alias Awan, Susilo, Rangga, dan Iyan serta sesudah penangkapan mereka (Sultoni alias Awan, Susilo, Rangga, dan Iyan) i'tishod Korwil Lampung dibubarkan;

- Bahwa benar bahwa pada bulan November 2020 Bowo pernah menitipkan uang yang dibungkus plastik warna hitam di dalam mobil milik saksi merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik nopol tidak ingat saat mengembalikan mobil saksi

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh Martin dan mengatakan “dalam mobil ada uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).. nitip dulu ya “ dan saksi jawab “iya” selanjutnya saksi simpan uang tersebut di dalam lemari pakaian di rumah saksi;

- Bahwa seminggu kemudian uang tersebut diambil oleh Bowo dan Martin menggunakan Mobil Avansa Warna Merah ketika berada di Bengkel Kharisma Jaya Motor di Jln. Pulau Nias No 5, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kotamadya Bandar Lampung. Uang tersebut berada di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Nusantara Permai Blok E.6 /12.A, RT 005, Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampung kemudian saksi mengambilnya bersama Bowo dan Martin menumpang kendaraan tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah uang tersebut saksi ambil dan saksi serahkan kepada Bowo disaksikan oleh Martin di dalam mobil serta selanjutnya saksi diantarkan ke bengkel kembali selanjutnya mereka berdua meninggalkan bengkel. Seminggu kemudian saksi mendengar mereka ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sosialisasi strataji adalah pengenalan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang merupakan pedoman wajib yang harus dipatuhi karyawan (anggota) Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak;
- bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Visi Jamaah Islamiyah : yaitu menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.

Misi Jamaah Islamiyah : untuk menegakan syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf nahi mungkar dan Jihad Fisabilillah.

➤

Jalan Dakwah adalah mengajarkan pemahaman Islam yang benar dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan di ajarkan Nabi Muhammad S.A.W kepada seluruh umat manusia.

➤ Amar Makruf Na'I Mungkar yaitu mengajak manusia kepada kebaikan sesuai syariat Islam dan mencegah manusia dari kemaksiatan dan kemungkar.

➤ Jihad Fisabilillah adalah berperang di jalan Allah untuk membela hak-hak Islam dan kaum muslimin.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;
- 3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Aris Budianto alias Andi, dia salah satu anggota Jamaah Islamiyah wilayah Lampung, senior saksi di ADIRA dan tahun 2020 saksi mengetahui yang bersangkutan EVENT ORGANIZER Laznah Lampung;
  - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah karena yang bersangkutan merupakan siswa ADIRA (senior saksi), apabila mengikuti ADIRA dipastikan anggota Jamaah Islamiyah;
  - Bahwa Terdakwa adalah pada tahun 2020 sebagai EVENT ORGANIZER Laznah yang mengurus pemilihan KORWIL di Hotel Nariska Bandar Lampung, saksi mengetahuinya dari kakak ipar saksi I ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudara Terdakwa berbaiat atau muahadah namun apabila menjadi siswa ADIRA milik Jamaah Islamiyah dipastikan sudah berbaiat atau muahadah;
  - Bahwa Terdakwa yang saksi ketahui pernah mengikuti ADIRA karena merupakan kakak kelas saksi satu semester;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan di dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melewati tahapan Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dalam perekrutannya menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun yang saksi ketahui Terdakwa berasal dari LP3UI LP3UI (LEMBAGA PEDULI PENGEMBANGAN POTENSI UMAT ISLAM) milik Ustad MADRUS (seepuh Jamaah Islamiyah Lampung);
  - Bahwa saksi pahami bidang ADIRA adalah sekolah dan kaderisasi milik Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemampuan dan wawasan serta siswa dipersiapkan sesuai dengan minat dan bakat anggota yang baru dan juga memiliki kemampuan dasar survival dan askari;
  - Bahwa tujuan diadakannya ADIRA bagi kelompok Jamaah Islamiyah adalah sebagai bentuk persiapan / idad untuk melatih fisik dan pengetahuan serta melatih mental Anggota – anggota JI (Jamaah Islamiyah) dalam mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah;
  - Bahwa dengan maksud materi-materi tersebut akan digunakan untuk membela diri dan digunakan untuk melawan musuh-musuh yang menghalangi tercapainya tujuan Jamaah Islamiyah dengan kemampuan dan persenjataan yang dimiliki;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan musuh yang menghalangi tercapainya tujuan Jamaah Islamiyah adalah siapa saja yang menghalangi tujuan Jamaah Islamiyah termasuk TNI/Polri;
- Bahwa sosialisasi strataji adalah pengenalan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang merupakan pedoman wajib yang harus dipatuhi karyawan (anggota) Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;
- Bahwa saat saksi menjadi siswa ADIRA diwajibkan untuk mengumpulkan infaq setiap bulan yang besarnya 5 % dari penghasilan mereka perbulan kisarannya sekitar Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung kepada Yuniarto als Johan (orang Purworejo, Pesawaran) sebagai pengampu (wali kelas) dengan maksud sebagai kontribusi sebagai anggota Jamaah Islamiyah dan operasional Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pengumpulan infaq merupakan kewajiban setiap anggota Jamaah Islamiyah dan disampaikan setelah berbaial pada tahun 2012 dalam pengarahannya masuk ADIRA disampaikan Yuniarto als Johan (orang Purworejo, Pesawaran) sebagai pengampu (wali kelas) bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah harus taat aturan yang berlaku dalam organisasi yang bersifat baik dan wajib mengumpulkan infaq setiap bulannya sebesar 5 % penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa saksi pada bulan April 2020, saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil yang di pinjam oleh sdr Yusuf (kap) kurang lebih Rp 80,000,000,- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan sesi Event Organizerrang yang tidak saksi kenal di rumah makan Kampung Bambu. Pada saat itu saksi berpesan agar permasalahan mobil untuk segera diselesaikan dan sdr Andi menyanggupinya karena saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Uang tersebut berasal loker atau kas wilayah yang saksi pegang setelah dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa dia akan menyelesaikan permasalahan mobil yang dipinjam oleh Bowo dan Yusuf;
- Bahwa adapun panduan yang dipergunakan sebagai pedoman perjuangan jamaah Islamiah adalah strategi TAMKIN (STRATAJI);
- Bahwa beberapa buku pedoman Jamaah Islamiah yang saksi ketahui adalah : STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiah);

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa organisasi jemaah islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jemaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di Indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi melihat berita di televisi;
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia tahun 2014 ketika mengikuti pendidikan ADIRA;
- Bahwa pada saat menjadi siswa ADIRA, calon anggota yang akan menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah melewati tahapan 4T (Tablik, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) diwajibkan untuk melaksanakan muahadah (komitmen setia) kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dilaksanakan oleh petugas muahadah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

#### 4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat bahwa sekira tahun 2019 Alim Sukri pernah membicarakan Terdakwa, karena berhubungan dengan pimpinan Jamaah Islamiyah Lampung;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Alim Sukri agar jangan sering-sering berhubungan dengan terdakwa karena terdakwa sering berhubungan dengan pimpinan Jamaah Islamiyah sehingga resikonya besar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Sumatera Bat Serampok Kel. Serengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung setelah saksi sedang jalan pulang menuju rumah dari Masjid karena terlibat tindak pidana terorisme yaitu:
- Bahwa saksi Sebelum berbaiat sekitar tahun 2006 saksi mulai mengikuti kajian berawal dari ingin belajar tentang beribadah yang baik dalam Islam. Saksi mengikuti kajian pertama kali di Masjid Al Maburr yang dibawakan oleh Ust. Agus, Ust. Ardiansyah, Ust. Anshori setiap hari ahad setelah Sholat Magrib hingga menjelang sholat Isya. Adapun materi kajian masih umum yaitu tentang Fiqih, ibadah, muamalah;
- Bahwa kemudian oleh Ust. Ardiansyah 2 tahun kemudian saksi disuruh untuk mengikuti kajian di Masjid Al Falah Sukarame Bandar Lampung setiap hari Ahad setelah Sholat Magrib hingga menjelang sholat Isya yang dibawakan oleh Ust. Abd. Rozak. Materi kajian berisi tentang pemantapan dari materi sebelumnya tentang keimanan. Sekitar 6 bulan materi ditempat ini pun selesai kemudian nomor kontak kami di catat oleh Pak Rozak yang mana saat itu Ust. Rozak mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubungi;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian oleh Ust. Irfan, saksi disuruh mengikuti kajian khusus di Masjid AR ROYAN setiap hari Ahad setelah Sholat Magrib hingga menjelang sholat Isya yang berisi materi tentang Syahdatain, Al Wala Wal Bara, Tauhid Syirik, Siroh Nabawiyah. Saksi mengikuti kajian khusus bersama dengan Nuryanto, Wili, Nurkholis, Beni, Agus Suhendi, dan Tri Siswanto yang setahu saksi materi ini adalah Fase Taklim dalam proses Perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah. Kajian di Fase Taklim berlangsung sekitar 6 bulan. Setelah fase ini selesai kami juga diminta untuk mencatat nomor telepon;
- Bahwa seminggu kemudian oleh Ust. Fajar menelpon saksi untuk datang ke TPA Nurul Amal untuk mengikuti materi selanjutnya yang dibawakan oleh USTAD setiap hari Ahad setelah Sholat Magrib hingga menjelang sholat Isya yang berisi materi tentang Jamaah, Imama, Jihad, Baiah. Selain itu ada ekstra materi yaitu beladiri yang dibawakan oleh Pak Hamdan (Teluk Betung), Saksi mengikuti kajian khusus bersama dengan Nuryanto, Wili, Nurkholis, Beni, Agus Suhendi, Dan Tri Siswanto. Yang mana tahap ini adalah Fase Tarbiyah yang berlangsung sekitar 6 bulan;
- Bahwa setelah saksi selesai pada fase Tarbiyah kami pun mengikuti kegiatan di Tamhiz dengan materi lanjutan yaitu tentang Sabar Syukur, ikhlas dilanjutkan dengan beberapa praktek simulasi;
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah wilayah Lampung sampai dengan saat ini dan telah berba'iat kepada Amir Jamaah Islmiyah pada sekitar tahun 2012 di Jakarta Timur bersama dengan Mas Tri, Mas Didik, Mas Angger Pesawaran, Deni, Aulia, Mas Agus, Wili, Mas Fauzi, Mas Fadil namun saksi tidak tau siapa yang membaiai saksi waktu itu, Adapun kalimat baiat saksi yang bila diterjemahkan kalimat bait tersebut yaitu "saksi patuh dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan;
- Bahwa setelah bermuadadah, saksi aktif mengikuti kajian di Masjid Nurul Fuad yang diisi oleh Ust. Sumarno, Ust. Anshori dan Ust. Taufik yang mengisi materi tentang Muamalah, Fikih dan ibadah. Adapun pesertanya yaitu Hartoyo, Ali Rohman, Dwi Prasetyo, Malik, Darusman, Gimam, Suyanto, Ikbah;
- Bahwa saksi juga mengikuti Kajian di masjid Al Maburr yang diisi oleh Ust. Ardiansyah, Ust. Agus Supriyadi, Ust. Anshori, yang mengisi materi tentang Ibadah, Al Iman. Adapun pesertanya yaitu Bambang, Suradi, Edi, Anshori (keempatnya merupakan anggota jii Lampung Bidang HIZ). Selain itu ada juga Heri, Ujang, Ilyas, Darusman;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar Tahun 2015-2017 setelah bergabung menjadi anggota dalam organisasi Jamaah Islamiyah selanjutnya saksi berada dibawah Bidang TAKLIM, TARBIYAH, TAMHIZ (T3) Tepatnya di Sub Bidang TAMHIZ yang bertugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah yang baru dengan melakukan pengawasan pada saat kegiatan praktek simulasi. Selain itu saksi juga ditugaskan sebagai Driver/ sopir para guru Tam dan juga Pak Alim Syukri apabila ada keguatan rapat atau pertemuan dengan anggota Jamaah Islamiyah bagian yang lainnya;
- Bahwa sekitar tahun 2014 saksi mengantarkan Pak Alim Syukri mengikuti kegiatan Training KPQN pertama dan saksi pun menjadi peserta pelatihan KPQN Pertama di Islamic Center Bandar Lampung yang mana dalam kegiatan tersebut diisi oleh Ust. Hasan Abdul Qodir yang merupakan kepala bagian Taklim T3 Pusat;
- Bahwa sekitar tahun 2017 karena saksi belum menyelesaikan materi hingga TAMHIZ 2 atau tahapan menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun telah berbaiat oleh Pak Alim Syukri saksi bersama dengan Mas Tri, Mas Nur Yanto, Mas Wili, Mas Agus, Mas Yusuf, Mas Andre, Mas Broto, Mas Sutaji diperintahkan untuk mengikuti materi selanjutnya dengan didampingi oleh Pak Sugi dan Pak Agus yang dilaksanakan di SDIT Robi Rodiyah Bandar Lampung namun saksi bersama dengan Mas Nuryanto, Mas Agus, Dan Mas Fadel tidak bisa mengikuti hingga ke tahap simulasi karena tidak sesuai dengan komitmen awal yang disampaikan oleh Pak Alim Syukri karena kami masih berstatus pegawai sehingga oleh Pak Alim Syukri kami ditarik dan tetap diperbantukan di bidang T3;
- Bahwa sekitar tahun 2017 mengikuti kegiatan sosialisasi STRATAJI (Strategi tamkin Jamaah Islamiyah) di Gedung Wisma Haji Raja Basa Islamic Center Bandar Lampung yang dibawa oleh Mas Farel dan Event Organizerrang Ustad yang berasal dari Padang Sumatera Barat yang mana keduanya adalah utusan dari JI Pusat;
- Bahw sekitar tahun 2017 setelah saksi ditarik oleh Pak Alim Syukri ketua T3 saat itu, kemudian saksi dijadikan drivernya apabila ada kegiatan rapat atau pertemuan kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung dan sekitarnya. Selain itu saksi diminta oleh Pak Alim Syukri untuk mendampingi Pak De Suparno yang saat itu menjadi Bendahara Bidang T3;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi mengikuti kegiatan pertemuan bidang T3 dan bidang ADIRA di Wira Garden bumi kedaton Bandar Lampung yang dihadiri oleh ustadz Haidar;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2020 saat Alim Syukri ditunjuk sebagai KORDA I yang meliputi wilayah Bandar Lampung dan Lampung selatan oleh KORWIL Wilayah Lampung pak Akbar dalam rangka mengembangkan dakwah pasca penangkapan Parawijayanto. Kemudian oleh Pak Alim Syukri saksi ditunjuk menjadi Bendahara KORDA 1 yang mempunyai tugas untuk menerima infaq/ setoran dari anggota Jamaah Islamiyah di Wilayah KORDA 1;
- Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2022, saksi memberikan uang infaq yang dikumpul dari Jamaah Korda I dan menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Armada Alias Mas Romdon (Lp3UI Sukarama) sebesar Rp.10.000.000 per bulan yang mana menurut Mas Romdon uang tersebut akan diberikan kepada para istri yang suaminya ditangkap karena kasus Terorisme;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah karena sering dibicarakan oleh Alim Sukri bahwa ia adalah orang ADIRA dan sering berhubungan dengan pimpinan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan di dunia;
- Bahwa menurut yang saksi pahami bidang ADIRA adalah bidang yang punya tugas dan fungsi untuk memberikan pendidikan, latihan dan kaderisasi setiap anggota Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemampuan dan wawasan serta siswa dipersiapkan sesuai dengan minat dan bakat anggota yang baru Lama belajar di ADIRA kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Sdr. Purwanto sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), kronologisnya sebagai berikut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi mendatangi bengkel Purwanto atas perintah Alim Sukri untuk meminta bantuan dana bahwa pemilik kendaraan toyota avanza warna merah yang disewa oleh Martin dan Bowo di Metro meminta agar pengembalian uang DP (uang muka) sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena mobil tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian. Pada pertemuan pertama saksi belum diberikan solusi;
- Bahwa pada pertemuan kedua, 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama saksi memberitahukan bahwa dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya kurang Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) karena telah dibantu oleh korda I atas perintah Alim Sukri sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi diberikan sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun uang tersebut diberikan kepada saksi pada pertemuan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya (pertemuan ketiga di bengkel Purwanto. Uang tersebut saksi terima secara tunai dalam kantong hitam dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;

- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan. Setelah saksi terima uang tersebut saksi bawa pulang dan saksi jadikan satu dengan uang Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari kas Korda 1 dan saksi serahkan kepada Alim Sukri di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terkait uang tersebut saksi tidak mengetahuinya namun dipastikan ke Korda III (Metro);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tempat penyewaan (rental) mobil yang digunakan oleh Martin dan Bowo yang berada di Metro Lampung;
- Bahwa saksi setelah berbaiah tahun 2012, setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan untuk mengumpulkan infaq secara sukarela perbulan kisarannya sekitar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah). Mulai tahun 2020 sampai dengan tertangkap saksi mengumpulkan infaq secara sukarela perbulan kisarannya sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung kepada ALIM SUKRI (ketika di T3 maupun Korda I) dengan maksud sebagai kontribusi sebagai anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pengumpulan infaq merupakan kewajiban setiap anggota Jamaah Islamiyah dan disampaikan ketika menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan wajib mengumpulkan infaq setiap bulannya;
- Bahwa dalam mengumpulkan infaq secara tunai langsung kepada ketua kelompok dan dahulu saksi mempunyai rekening bank namun tidak pernah digunakan untuk kepentingan organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa tujuan dari pengumpulan infaq adalah untuk kontribusi dari anggota Jamaah Islamiyah yang akan digunakan sebagai operasional dan perjuangan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa sosialisasi strataji adalah pengenalan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang merupakan pedoman wajib yang harus dipatuhi karyawan (anggota) Jamaah Islamiyah. Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) Istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan musuh yang menghalangi tercapainya tujuan Jamaah Islamiyah adalah siapa saja yang menghalangi tujuan Jamaah Islamiyah termasuk TNI/Polri;
- Bahwa Adapun panduan yang dipergunakan sebagai pedoman perjuangan jamaah Islamiah adalah strategi TAMKIN (STRATAJI);
- Bahwa tujuan utama Jamaah Islamiyah menerapkan strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah mengetahui bahwa organisasi jemaah islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jamaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi melihat berita di televisi;
- Bahwa saat ini perjuangan JI memasuki Fase kedua yaitu menggerogoti kewibawaan musuh yaitu Amerika (Aliansi Yahudi Salibis);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia tahun 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta selatan mendengar dari media setelah putusan pengadilan MBAH ZARKASIH dan ABU DUJANA;
- Bahwa adapun alasan saksi tetap bergabung dengan Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena menurut saksi baik dalam menegakkan syariat islam di Indonesia;
- Bahwa saat menjadi AMIR, calon anggota yang akan menjadi anggota Jamaah Islamiah setelah melewati tahapan 4T (Tablik, Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) diwajibkan untuk melaksanakan muahadah (komitmen setia) kepada Amir Jamaah Islamiah yang dilaksanakan oleh petugas muahadah ;
- Bahwa adapun tujuan Jamaah Islamiah merekrut anggota dan mendidik anggota Jamaah Islamiah sebanyak banyaknya adalah
  - a. Supaya memiliki kemampuan dan Ketrampilan yang lengkap sebelum di tugaskan untuk mengemban misi-misi Jihad Global.
  - b. Supaya dapat memperkuat organisasi sehingga bisa mewujudkan visi dan misinya.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Foto tersebut adalah Terdakwa yang tempat tinggalnya di Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, di tangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 10 November 2022 yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme;
- Bahwa pekerjaan sehari hari saksi sebagai karyawan swasta dan sebagai Ketua RT . 05, Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah pribadi milik orang tua bersama istri yang bernama ANNA beserta 3 (tiga) orang anaknya di Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kurang lebih sudah 10 Tahun;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai makelar mobil yang sebelumnya kerja di pabrik susu Nestle dan termasuk orang yang ramah, sering membantu tetangga dan kurang aktif dalam kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa penggeledahan di lakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 WIB dan saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Tanjungkarang Barat untuk datang ke Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Barat, Prov. Lampung dan dilokasi sudah ada petugas dari Densus 88 yang bersiap untuk melakukan proses penggeledahan, kemudian dimulai proses penggeledahan rumah yang di huni oleh terdakwa tersebut dalam proses penggeledahan berlangsung selama kurang lebih hampir satu jam, setelah selesai tidak ada barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik terdakwa yang diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terdakwa di amankan pihak kepolisian dan saksi mengetahui sudah di amankan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah yang di tempati pada tanggal 10 November 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

**6. Saksi VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai wiraswasta bidang aluminium dan tinggal di Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 55 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah pribadi milik orang tuanya bersama istri yang bernama ANA beserta 3 (tiga) orang anaknya di Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sejak ARIS masih kecil kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa keseharian Terdakwa dulu bekerja di pabrik susu Nestle dan setelah keluar menjadi makelar jual beli mobil, ARIS BUADIANTO termasuk orang yang kurang ramah dan kurang aktif dalam kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 WIB dan saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Limbung untuk datang ke Jalan Tamin GG. Abdurahman No. 57 Lk. 01 RT.005 Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Barat, Prov. Lampung dan dilokasi sudah ada petugas dari Densus 88 yang bersiap untuk melakukan proses penggeledahan, kemudian dimulai proses penggeledahan rumah yang di huni oleh terdakwa tersebut dalam proses penggeledahan berlangsung selama kurang lebih hampir satu jam, setelah selesai tidak ada barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan di mana terdakwa diamankan pihak kepolisian dan saksi mengetahui terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah yang di tempatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2022;
- Bahwa warga yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum. Selain itu, sebagai tetangganya juga merasa kecolongan dengan adanya salah satu warga yang termasuk dalam jaringan terorisme-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 setelah Terdakwa berbaiat/ bermuawadah pada kelompok Jamaah Islamiyah, Terdakwa mengikuti sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah dan setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, Terdakwa menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra;
- Bahwa awal tahun 2017 Terdakwa mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela setiap bulan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara ADIRA Lampung.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi EO Korwil pada tahun 2018, terdakwa mengumpulkan infaq sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I sebagai Korwil Lampung;
- Bahwa bulan Agustus 2020 setelah ADIRA bubar Terdakwa dititipi uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno (bendahara ADIRA) untuk diserahkan ke Sirojudin JI Pusat (DPO), yang berasal dari penjualan aset ADIRA berupa mobil penumpang merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol lupa seharga Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang masih dipegang bendahara dan uang tersebut disimpan terdakwa di rumah istri terdakwa di Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok O No. 25, Kelurahan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sampai saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno ditangkap Densus 88;
- Bahwa atas instruksi dari Sirojudin (DPO) bahwa uang tersebut akan diambil oleh saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno;
- Bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, Terdakwa juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, Terdakwa selaku EO Lajnah Lampung juga diberi tugas oleh Sirojudin (DPO) untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI wilayah Sumatera yang tertangkap. Untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau, yakni pada bulan Maret 2021 dari:
  - JI Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada SIROJUDIN (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional terdakwa;

- JI wilayah Sumatera Barat, terdakwa menerima uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang disimpan terdakwa;
- JI Wilayah Riau, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di rumah Makan Ayam Bakar Pak Kumis di Way Halim Bandar Lampung, namun diminta kembali oleh wilayah Riau untuk operasional JI Wilayah Riau diantaranya membeli tiket bus keluarga Ust. Maudidi, membeli tiket Lampung Bogor dan untuk tambahan membeli motor;
- Bahwa pada bulan April 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi III di Pondok Bambu Sukarame Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk kepentingan anggota JI yakni membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuat parcel bingkisan lebaran anggota JI terutama istri anggota JI Lampung yang tertangkap. Selain itu pada pertengahan tahun 2021 terdakwa juga menerima uang hasil penjualan mobil yang merupakan asset JI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar sewa mobil saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk operasional terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2022 di depan Indomaret Metro Lampung, terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membuat parcel bingkisan untuk anggota JI dan operasional terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung penghubung yang bersangkutan wilayah-wilayah Jamaah Islamiyah pulau Sumatera adalah untuk memastikan kebijakan Organisasi Jamaah Islamiyah berupa santunan terhadap istri-istri anggota JI yang tertangkap menerima bantuan dari masing-masing wilayah dan terdakwa juga menerima penitipan uang infaq yang dikumpulkan wilayah untuk disampaikan kepada Sirojudin (pengurus pusat) yang akan digunakan sebagai dana operasional Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara door to door;

- Bahwa pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 berwarna gold;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone merk Readmi 9A berwarna biru.
- 3) 1 (satu) buah sim card XI;
- 4) 1 (satu) buah sim card Telkomsel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011, terdakwa sudah mulai mengikuti kegiatan kajian kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dimana Jamaah Islamiyah telah ditetapkan menjadi organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008. Adapun materi kajian yang diikuti terdakwa adalah Bid'ah, al Wala wal Baro, Iman, Hijrah dan Jihad, Jamaah, Imamah dan Baiah;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa berbaiat/ muawadah sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah (JI) di Vila Wira Garden daerah Sumur Putri, Teluk Betung, Lampung dengan disaksikan oleh Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan. Kemudian setelah baiat tersebut, terdakwa bergabung dengan Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam (LP3UI) kelompok Jamaah Islamiyah untuk mengikuti kajian rutin, lalu terdakwa juga mengikuti pelatihan sekolah Muslim ADIRA milik kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Lampung bersama dengan saksi

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin sampai dengan tahun 2016 dengan materi pendidikan Ukhuwah/Ta'ah, doktrin keamanan, management konflik, perang gerilya, management instruksi dan infaq;

- Bahwa terdakwa juga mengikuti materi pembinaan TASTOS (Total Amniyah System Total Solution), Manhaz Haroqi, Survival kota, STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Hutan dan Survival;

- Bahwa setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra dan pada awal tahun 2017 terdakwa mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara ADIRA Lampung;

- Bahwa pada awal tahun 2018, terdakwa bersama dengan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alias Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad mengikuti pelatihan Tactical Training (TT) di air terjun Way Kalam di Gunung Rajabasa Kalianda, untuk mempersiapkan anggota Jamaah Islamiyah (JI) supaya memahami taktik dan strategi utama dalam melaksanakan jihad dan perang, dengan kegiatan lompat harimau, rolling, perang-perangan menggunakan air yang diwarnai dan kayu, pengintaian dan penyelundupan. Kemudian pada bulan April 2018, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga mengikuti pelatihan Weapon Training (WT) bersama dengan saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno dan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif Alias Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad di Gedung Aula Balai Latihan Koperasi daerah Pahoman Tanjung Karang dan Kebun daerah Wonosobo Tanggamus dengan kegiatan bongkar pasang senjata, pengenalan senjata PCP, cara membidik yang dilanjutkan dengan praktek latihan menembak menggunakan senapan PCP di Bendungan Kota Agung Kab. Tanggamus Prov. Lampung dengan tujuan agar anggota Jamaah Islamiyah khususnya pengurus Sekolah ADIRA memahami penggunaan dan penanganan senjata.

Selain itu terdakwa juga mengikuti sosialisasi STRATAJI yang dihadiri juga oleh saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, untuk mensosialisasikan STRATAJI secara menyeluruh sesuai dengan arahan dari JI Pusat yang

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Jamaah agar lebih terbuka di permukaan dan tidak dibawah tanah lagi.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah (JI) Parawijayanto, dibentuk Tim Lajnah Lampung dan pada pertemuan Tim Lajnah di Balai Latihan Koperasi Daerah Pahoman Bandar Lampung, yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi I, dibentuklah EO Lajnah Lampung dan terdakwa ditunjuk sebagai Ketua EO (event organizer) Lampung dengan anggota saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, dengan tugas mencari tempat untuk pertemuan Tim Lajnah, mempersiapkan akomodasi pertemuan tim lajnah dan sebagai koordinator Tim Lajnah di wilayah Lampung;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, terdakwa ditunjuk menjadi penyelenggara acara pengangkatan saksi I, yang ditunjuk oleh Lajnah pusat sebagai korwil Lampung yang dihadiri oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan Ikhwan anggota Jamaah Islamiyah Lampung lainnya. Kemudian pada bulan November 2020 terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan asset ADIRA Lampung dari saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno untuk diserahkan kepada saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi, namun terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi II sebelum kemudian diambil oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi yang dipergunakan untuk menyelamatkan organisasi Jamaah Islamiyah Lampung dan telah disita dalam perkara atas nama Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi;
- Bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, terdakwa selaku EO Lajnah Lampung juga bertugas untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI yang tertangkap, untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau yang digunakan untuk parcel

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingkisan untuk anggota JI yang suaminya tertangkap dan biaya operasional terdakwa dan anggota Jamaah Islamiyah lainnya;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirodjudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara *door to door*. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, di Villa Omah daerah Gisting, Talang Padang, Lampung, terdakwa menghadiri pertemuan yang membahas masifnya penangkapan terhadap ikhwan Jama'ah Islamiyah (JI) dan pelaksanaan tugas Dewan Syuro yang dikhawatirkan tidak dapat berjalan dengan baik karena keamanan anggota Jamaah Islamiyah (JI) tidak terjamin dengan adanya penangkapan saksi Alim Syukri dan saksi Ahmad Supriyanto, untuk itu Dewan Syuro membantu tugas koordinator bidang dakwah dan bidang santunan karena keluarga Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap Densus 88 harus tetap dibantu dengan memberikan santunan rutin. Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara *underground*/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya;

- Bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi jama'ah islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia;

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa berbaial/ bermuawadah pada kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso mengikuti sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah dan setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra dan pada awal tahun 2017 terdakwa mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela setiap bulan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara Adira Lampung. Kemudian saat terdakwa diangkat menjadi EO Korwil pad atahun 2018, terdakwa mengumpulkan infaq sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I sebagai Korwil Lampung;

- Pada bulan Agustus 2020 setelah ADIRA bubar terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso dititipi uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno (bendahara ADIRA) untuk diserahkan ke Sirojudin Jl Pusat (DPO), yang berasal dari penjualan aset ADIRA berupa mobil penumpang merk Toyota Avanza warna silver dengan Nopol lupa seharga Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang masih dipegang bendahara dan uang

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan terdakwa di rumah istri terdakwa di Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok O No. 25, Kelurahan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sampai saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno ditangkap Densus 88, dan atas instruksi dari Sirojudin (DPO) bahwa uang tersebut akan diambil oleh saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno;

- Bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, terdakwa selaku EO Lajnah Lampung juga diberi tugas oleh Sirojudin (DPO) untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI wilayah Sumatera yang tertangkap. Untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau, yakni pada bulan Maret 2021 dari:

- JI Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian ditransfer kepada SIROJUDIN (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional terdakwa.
- JI wilayah Sumatera Barat, terdakwa menerima uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang disimpan terdakwa.
- JI Wilayah Riau, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di rumah Makan Ayam Bakar Pak Kumis di Way Halim Bandar Lampung, namun diminta kembali oleh wilayah Riau untuk operasional JI Wilayah Riau diantaranya membeli tiket bus keluarga Ust. Maudidi, membeli tiket Lampung Bogor dan untuk tambahan membeli motor.
- Bahwa pada bulan April 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi III di Pondok Bambu Sukarame Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk kepentingan anggota JI yakni membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuat parcel bingkisan lebaran anggota JI terutama istri anggota JI Lampung yang tertangkap. Selain itu pada pertengahan tahun 2021 terdakwa juga menerima uang hasil penjualan mobil yang merupakan asset JI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar sewa mobil saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk operasional terdakwa.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada bulan April 2022 di depan Indomaret Metro Lampung, terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membuat parcel bingkisan untuk anggota JI dan operasional terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung penghubung yang bersangkutan wilayah-wilayah Jamaah Islamiyah pulau Sumatera adalah untuk memastikan kebijakan Organisasi Jamaah Islamiyah berupa santunan terhadap istri-istri anggota JI yang tertangkap menerima bantuan dari masing-masing wilayah dan tersangka juga menerima penitipan uang infaq yang dikumpulkan wilayah untuk disampaikan kepada Sirojudin (pengurus pusat) yang akan digunakan sebagai dana operasional Jamaah Islamiyah. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara door to door. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim; Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bersama dengan Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, saksi III, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alias Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan saksi I sejak tahun 2014 telah

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dana melalui infaq kepada kelompok Jamaah Islamiyah dengan tujuan dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 tersebut dan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) pernah terlibat dalam aksi teror di Indonesia, dimana Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki visi dan misi yaitu menegakan iqomatuddiin (menegakkan syariat islam) dengan sistem khilafah Ala Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/ pemerintahan Islam di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi) di Negara Indonesia sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;
3. melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa Aris Budianto Alias Riko Alias Bahar Alias Sarah Alias Nirina Zein Bin Sudarsono yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sejak tahun 2011, terdakwa sudah mulai mengikuti kegiatan kajian kelompok Jamaah Islamiah (JI) dimana Jamaah Islamiah telah ditetapkan menjadi organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008. Adapun materi kajian yang diikuti terdakwa adalah Bid'ah, al Wala wal Baro, Iman, Hijrah dan Jihad, Jamaah, Imamah dan Baiah;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 terdakwa berbaiat/ muawadah sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah (JI) di Vila Wira Garden daerah Sumur Putri, Teluk Betung, Lampung dengan disaksikan oleh Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan. Kemudian setelah baiat tersebut, terdakwa bergabung dengan Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam (LP3UI) kelompok Jamaah Islamiyah untuk mengikuti kajian rutin, lalu terdakwa juga mengikuti pelatihan sekolah Muslim ADIRA milik kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Lampung bersama dengan saksi Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin PONIMIN sampai dengan tahun 2016 dengan materi pendidikan Ukhuwah/Ta'ah, doktrin keamanan, management konflik, perang gerilya, management instruksi dan infaq;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengikuti materi pembinaan TASTOS (Total Amniyah System Total Solution), Manhaz Haroqi, Survival kota, STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Hutan dan Survival;

Menimbang bahwa setelah menyelesaikan sekolah ADIRA kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa menjadi pengurus sekolah ADIRA bagian Kesra dan pada awal tahun 2017 terdakwa mulai mengikuti pertemuan untuk penggalangan dana di Lampung untuk jihad global ke Suriah dengan mengumpulkan infaq secara sukarela antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikumpulkan kepada Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno selaku bendahara ADIRA Lampung;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2018, terdakwa bersama dengan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad mengikuti pelatihan Tactical Training (TT) di air terjun Way Kalam di Gunung Rajabasa Kalianda, untuk mempersiapkan anggota Jamaah Islamiyah (JI) supaya memahami taktik dan strategi utama dalam melaksanakan jihad dan perang, dengan kegiatan lompat harimau, rolling, perang-perangan menggunakan air yang diwarnai dan kayu, pengintaian dan penyelundupan. Kemudian pada bulan April

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga mengikuti pelatihan Weapon Training (WT) bersama dengan saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno dan saksi Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif Alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad di Gedung Aula Balai Latihan Koperasi daerah Pahoman Tanjung Karang dan Kebun daerah Wonosobo Tanggamus dengan kegiatan bongkar pasang senjata, pengenalan senjata PCP, cara membidik yang dilanjutkan dengan praktek latihan menembak menggunakan senapan PCP di Bendungan Kota Agung Kab. Tanggamus Prov. Lampung dengan tujuan agar anggota Jamaah Islamiyah khususnya pengurus Sekolah ADIRA memahami penggunaan dan penanganan senjata;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengikuti sosialisasi STRATAJI yang dihadiri juga oleh saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, untuk mensosialisasikan STRATAJI secara menyeluruh sesuai dengan arahan dari JI Pusat yang menuntut Jamaah agar lebih terbuka di permukaan dan tidak dibawah tanah lagi;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah (JI) Parawijayanto, dibentuk Tim Lajnah Lampung dan pada pertemuan Tim Lajnah di Balai Latihan Koperasi Daerah Pahoman Bandar Lampung, yang dihadiri oleh terdakwa dan saksi I , dibentuklah EO Lajnah Lampung dan terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso ditunjuk sebagai Ketua EO (event organizer) Lampung dengan anggota saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, dengan tugas mencaritempat untuk pertemuan Tim Lajnah, mempersiapkan akomodasi pertemuan tim lajnah dan sebagai koordinator Tim Lajnah di wilayah Lampung;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2020, terdakwa ditunjuk menjadi penyelenggara acara pengangkatan saksi I , yang ditunjuk oleh Lajnah pusat sebagai korwil Lampung yang dihadiri oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan Ikhwan anggota Jamaah Islamiyah Lampung lainnya. Kemudian pada bulan November 2020 terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan asset ADIRA Lampung dari saksi Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno untuk diserahkan kepada saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi, namun terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi II sebelum kemudian diambil oleh saksi Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi yang dipergunakan untuk menyelamatkan organisasi Jamaah Islamiyah Lampung dan telah disita dalam perkara atas nama Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi;

Menimbang bahwa saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa juga diberikan tugas lain diantaranya pada bulan Februari 2021, terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso selaku EO Lajnah Lampung juga bertugas untuk menyalurkan dana santunan istri-istri anggota JI yang tertangkap, untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau yang digunakan untuk parcel bingkisan untuk anggota JI yang suaminya tertangkap dan biaya operasional terdakwa dan anggota Jamaah Islamiyah lainnya;

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara *door to door*. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukarame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga asset tanah milik

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, di Villa Omah daerah Gisting, Talang Padang, Lampung, terdakwa menghadiri pertemuan yang membahas masifnya penangkapan terhadap ikhwan Jama'ah Islamiyah (JI) dan pelaksanaan tugas Dewan Syuro yang dikhawatirkan tidak dapat berjalan dengan baik karena keamanan anggota Jamaah Islamiyah (JI) tidak terjamin dengan adanya penangkapan saksi Alim Syukri dan saksi Ahmad Supriyanto, untuk itu Dewan Syuro membantu tugas koordinator bidang dakwah dan bidang santunan karena keluarga Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap Densus 88 harus tetap dibantu dengan memberikan santunan rutin Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya;

Menimbang bahwa tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program jama'ah islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jama'ah islamiyah yaitu personil jama'ah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi jama'ah islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi jama'ah islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang menjadi anggota Jama'ah Islamiyah secara aktif mulai tahun 2011 sampai dengan ditangkap yang mana Jamaah Islamiah telah ditetapkan menjadi organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa persiapan adalah belum memulai bagian dari suatu tindak pidana, maka perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai perbuatan persiapan. UU KUHP juga mengatur tentang hukuman terhadap “perbuatan persiapan” maupun terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Pembantuan dalam hukum pidana diatur pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 56 adalah sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi menyatakan bahwa: “Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP)”:

Menimbang bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa Aris Budianto alias Riko alias Dekan alias Andi alias Randu Jati alias Bahar alias Sarah alias Nirina Zein Bin Sudarso bersama-sama dengan Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, saksi III, Saksi IV, Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan dan saksi I telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jama'ah Islamiyah dalam rangka tahapan/ fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jama'ah Islamiyah termasuk pelaksanaan jihad Global, padahal organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dimana Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan, Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, saksi III, Saksi IV, Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan dan saksi I telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Jama'ah Islamiyah dalam rangka tahapan/ fase l'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jama'ah Islamiyah termasuk pelaksanaan jihad Global maka dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;  
terorisme
3. permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang;

Nenimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saat menjadi EO Lajnah Lampung, terdakwa juga diberikan tugas oleh Sirojudin (DPO) untuk menyalurkan dana santuan istri-istri anggota JI wilayah Sumatera yang tertangkap. Untuk itu terdakwa berkoordinasi dengan saksi Ahmad Supriyadi alias Rijal alias Ahmad alias Supri alias Bakul Sepeda bin Suwarno, dan saksi Alim Syukri alias Arya alias Amri alias Berta alias Noval alias Pak Alim bin (alm) Akhmad Zaini Dahlan untuk mengumpulkan dana dari wilayah Utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh serta Riau, yakni pada bulan Maret 2021 dari:

- JI Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian ditransfer kepada SIROJUDIN (DPO) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional terdakwa.
- JI wilayah Sumatera Barat, terdakwa menerima uang Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang disimpan terdakwa.
- JI Wilayah Riau, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di rumah Makan Ayam Bakar Pak Kumis di Way Halim Bandar Lampung, namun diminta kembali oleh wilayah Riau untuk operasional JI Wilayah Riau diantaranya membeli tiket bus keluarga Ust. Maudidi, membeli tiket Lampung Bogor dan untuk tambahan membeli motor.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bulan April 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi III di Pondok Bambu Sukrame Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk kepentingan anggota JI yakni membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuat parcel bingkisan lebaran anggota JI terutama istri anggota JI Lampung yang tertangkap. Selain itu pada pertengahan tahun 2021 terdakwa juga menerima uang hasil penjualan mobil yang merupakan asset JI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar sewa mobil saksi Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk operasional terdakwa. Lalu pada bulan April 2022 di depan Indomaret Metro Lampung, terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membuat parcel bingkisan untuk anggota JI dan operasional terdakwa.

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2021, di tempat makan daerah Selo antara Magelang – Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan Sirojudin Alias Jose (DPO) yang kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk memimpin pembentukan Dewan Syuro di Lampung penghubung yang bersangkutan wilayah-wilayah Jamaah Islamiyah pulau Sumatera adalah untuk memastikan kebijakan Organisasi Jamaah Islamiyah berupa santunan terhadap istri-istri anggota JI yang tertangkap menerima bantuan dari masing-masing wilayah dan terdakwa juga menerima penitipan uang infaq yang dikumpulkan wilayah untuk disampaikan kepada Sirojudin (pengurus pusat) yang akan digunakan sebagai dana operasional Jamaah Islamiyah. Pembentukan Dewan Syuro dimaksudkan untuk menjalankan program dakwah dan santunan bagi keluarga Jama'ah Islamiyah (JI) yang terdampak penangkapan oleh Densus 88. Lalu untuk menindaklanjuti perintah dari Sirojudin alias Jose (DPO) tersebut, di sebuah rumah di Rajabasa Tanjung Karang, terdakwa memimpin rapat pembentukan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) Lampung yang akan melaksanakan kegiatan dakwah dan santunan bagi keluarga JI yang terdampak penangkapan oleh Densus 88 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya dikumpulkan melalui program pengumpulan infaq yang sudah berjalan dilaksanakan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anggota yang dilakukan secara door to door. Kemudian pada pertemuan di BM Amanah LP3UI daerah Sukrame Tanjung Karang Timur, dibahas juga tentang dalam melaksanakan tugasnya Dewan Syuro akan membentuk Yayasan yang berbadan hukum untuk menghindari permasalahan hukum, dan dalam pertemuan tersebut dibahas juga

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset tanah milik Jamaah Islamiyah (JI) seluas 2 Ha kebun di daerah Talang Padang yang diwakafkan ke Yayasan Abdurahman bin Auf (ABA) Lampung di Way Halim;

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan Adi Supriyadi alias Dafa alias Anas alias Adi Usama bin Ponimin, Susilo alias Daniel alias Niko bin Suparno, Dwi Rahman Wibowo alias Bowo alias Bambang alias Bono bin Suyatno, Saksi II, saksi III, Arif Ikhawani alias Iwan alias Panji alias Arif alais Iwan Gondrong bin (alm) Ahmad Sujad, Martin Sudarmawan alias Tegar alias Abu Azzam alias Dirga alias Nusa alias Andre alias Bayu bin (alm) Surdi dan saksi I sejak tahun 2014 telah mengumpulkan dana melalui infaq kepada kelompok Jamaah Islamiyah dengan tujuan dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, maka pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 berwarna gold;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Readmi 9A berwarna biru.
3. 1 (satu) buah sim card XI;
4. 1 (satu) buah sim card Telkomsel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Terdakwa sudah mempersiapkan berbagai macam senjata api, amunisi, magazine dan peralatan lainnya berupa anak panah, pisau tajam untuk tahap persiapan amaliyah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tetap mendukung kedaulatan NKRI
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 15 jo. Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorismedan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aris Budianto Alias Riko Alias Bahar Alias Sarah Alias Nirina Zein Bin Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Budianto Alias Riko Alias Bahar Alias Sarah Alias Nirina Zein Bin Sudarsono dengan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun dan denda Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 berwarna gold;
  2. 1 (satu) Unit Handphone merk Readmi 9A berwarna biru.
  3. 1 (satu) buah sim card XI;
  4. 1 (satu) buah sim card Telkomsel

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 26 November 2023, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua , HAKIM ANGGOTA I , HAKIM

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, PANITERA PENGGANTI pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Erwin Indraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)